



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
 Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
 Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**  
 Nomor: 421.1/024/422.105/TK/2021

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
  - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Yakinatul Afifah, S.Pd perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK. Muslimat Hajjah Mariyam pada tanggal 4 Mei 2021;
  - c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/6403/422.101/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama Lembaga   | : TK. Muslimat Hajjah Mariyam   |
| Alamat lembaga | : Jl. WR Supratman No. 26 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/ 0341-595464 |
| Nama Pimpinan  | : Yakinatul Afifah, S.Pd  |
| Nama Yayasan   | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita                    |
| Alamat Yayasan | : Jl. KH. Agus Salim No. 6 Kota Batu                                  |
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **23 Juli 2024**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA**

**MUJI DWI LEKSONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641010 198503 1 017

**DPM PTSP & NAKER**